



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA** ;
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 24 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Fangahu RT.003/RW.004 Desa Bobong
Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 09 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H & Rekan, berkedudukan di Jalan Mangga Besar, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/TD/ADVO/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang, bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
 - 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVERS.

digunakan dalam perkara lain an. ODE ABAS Alias LA ABA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara 8 (delapan) tahun adalah cukup berat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, faktor kemanusiaan, tingkat pendidikan Terdakwa, lingkungan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang berbeda yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang berbeda dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***“melakukan beberapa kali tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak Korban (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005), dengan cara sebagai berikut:

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian Anak Korban berjalan menuju rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dan berbaring terlentang di lantai



dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celananya dan dengan posisi diatas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan keluar dari rumah kosong tersebut untuk pulang;

- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September sekitar pukul 20.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan terlebih dahulu menuju ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa menyusul anak korban ke rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celana dan berbaring di lantai papan dengan posisi terlentang dan kaki terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada Setember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“melakukan beberapa kali kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** terhadap Anak Korban (umur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005), dengan cara sebagai berikut:

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian Anak Korban berjalan menuju rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dan berbaring terlentang di lantai dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celananya dan dengan posisi diatas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan keluar dari rumah kosong tersebut untuk pulang;
- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September sekitar pukul 20.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa,



kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan terlebih dahulu menuju ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa menyusul anak korban ke rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celana dan berbaring di lantai papan dengan posisi terlentang dan kaki terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban**, yang didampingi oleh orang tua Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur;
 - Bahwa Saksi Anak Pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa Saksi Anak menyatakan semua keterangan di dalam berkas berita acara (BAP) adalah benar;
 - Bahwa Saksi Anak dihadirkan sebagai saksi terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa seingat Saksi Anak persetujuan itu terjadi 3 (tiga) kali yaitu pertama hari dan tanggal Saksi Anak sudah lupa akan tetapi sekitar di bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah kosong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, kejadian kedua hari dan tanggal Saksi Anak sudah lupa di bulan September tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah kosong di desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, kejadian ketiga hari dan tanggal dan bulan Saksi Anak sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah kosong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Persetujuan yang peratma yaitu pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong (rumah tidak ada penghuni) di Desa Bobong, saya sementara berjalan sambil berjualan roti keliling dan melewati depan rumah Terdakwa kemudian melihat Terdakwa sementara duduk-duduk di rumah, terus Terdakwa memanggil saya lalu anak korban pun mendekat ke arah Terdakwa karena saya pikir Terdakwa akan membeli roti jualan saya, namun Terdakwa tidak membeli roti tetapi mengajak saya untuk pergi ke rumah kosong (tidak penghuni), lalu saya langsung berjalan saat itu, sesampainya di dalam rumah kosong, Terdakwa menyuruh saya agar melepas celana saat itu, lalu Terdakwa menyuruh saya untuk berbaring terlentang di lantai/papan dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celana sendiri terus Terdakwa langsung berbaring dari atas dengan posisi di atas saya serta kemaluan/penis Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan saya dan menggoyangkan pantai naik turun, tak lama kemudian terasa ketika air sperma Terdakwa akan keluar sehingga Terdakwa cabut kemaluan dari dalam vagina saya lalu menumpahkan sperma ke atas lantai, setelah itu saya berdiri kembali lalu memakai celana, sedangkan Terdakwa juga memakai celana sendiri kembali, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saya mengambil uang langsung berjalan keluar dari rumah kosong untuk pulang;
- Bahwa untuk peristiwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal sudah lupa bulan september 2020, adapun peristiwa yang kedua berselang 5 (lima) hari dengan kejadian pertama pada sekitar pukul

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



20.00 Wit bertempat yang sama dirumah kosong di pantai di Desa Bobong Kec.Taliabu Barat, saat itu saya sementara berjualan roti, dan melewati rumah Terdakwa dimana saat itu saya melihat Terdakwa sementara duduk-duduk sendiri dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa” ke pantai” sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk kearah pantai, sambil Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa” kamu jalan lebih awal” lalu saya berjalan menuju rumah kosong saat itu, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengikuti dari arah belakang, sesampainya di rumah kosong, Terdakwa menyuruh saya untuk melepas celana yang saya kenakan sehingga saya pun melepas celana saat itu, dan menyuruh saya untuk berbaring di atas lantai papan dengan posisi terlentang dan kedua kaki korban terbuka, lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menyetubuhi korban dengan memasukan penis/kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina saya, terus Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun secara berulang kali, setelah beberapa menit kemudian terasa air mani/sperma Terdakwa hendak akan keluar sehingga Terdakwa mencabut penis Terdakwa lalu mengeluarkan sperma ke atas lantai saat itu, lalu Terdakwa langsung berdiri untuk membereskan celana Terdakwa, sedangkan saya juga demikian memakai celana kembali, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribuan), kemudian korban/saya berjalan pulang saat itu;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada saat itu saya bersama dengan teman saya mandi di pantai dekat kuburan, setelah mandi saya pulang dan bertemu dengan Terdakwa dekat rumah kosong dan Terdakwa bertanya “mau kemana?”, saya menjawab “mau pulang”, lalu Terdakwa mengatakan “nanti datang kesini”, kemudian saya berjalan pulang ke kamar kos, saat sampai di kos saya bermain kelereng dihalaman kos-kosan dengan adik saya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak saya kerumah kosong, lalu Terdakwa jalan duluan kemudian saya menyusul Terdakwa kerumah kosong, saat berada didalam rumah kosong Terdakwa melepas celananya dan saya juga melepaskan celana, setelah itu saya baring dilantai/papan dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan



pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas lantai/papan, lalu Terdakwa memakai celananya, begitupun saya memakai kembali celana saya, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saya berjalan keluar dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa yang membuka celana saya adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan saya uang setelah bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak berhubungan dan saya yang menentukan jumlah uang yang harus diberikan kepada saya;
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan kepada orang tua saya, hanya saya gunakan sendiri untuk jajan;
- Bahwa Orang tua saya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa kepada saya, namun setelah dilapor ke Polisi baru orang tua saya mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saya pernah disetubuhi oleh 5 (lima) orang diantaranya Gunawan, La Aba, Mister, Puang dan Terdakwa;
- Bahwa Kadang saya dipaksa berhubungan badan dan kadang juga tidak dipaksa;
- Bahwa kadang saya menolak untuk berhubungan badan namun Terdakwa tetap bersikeras meminta saya untuk berhubungan badan;
- Bahwa Ibu Kandung saya sekarang sudah lama kerja di Papua;
- Bahwa saya tinggal sendiri di kos-kosan;
- Bahwa Ibu saya yang membayar sewa kos-kosan sekaligus mengirimkan biaya saya hidup di Desa Bobong sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut tidak cukup untuk satu bulan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan hanya celana saya saja yang dibuka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan adalah benar milik saya;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi Anak, yaitu:

- bahwa Saksi yang menawarkan persetubuhan dan menentukan berapa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa setelah melakukan persetubuhan;



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **Saksi WA ODE IBA alias IBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nenek dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anak yang menjadi korban adalah berumur 14 Tahun;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Anak karena pada saat itu saya berada di Desa Bapenu, nanti saya ketahui bahwa ada kejadian ini setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa menurut informasi, kejadian tersebut terjadi di tahun 2020 dan saya tidak mengetahui pukul berapa kejadian tersebut, bertempat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang, namun saya tidak mengenali siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dulunya sebelum kejadian ini, Anak Korban tinggal bersama dengan ibu-nya dan sekarang Anak Korban tinggal dengan saya di Desa Bapenu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak Korban terkait masalah persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Saya tidak mendengar keterangan Anak Korban ataupun Terdakwa saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, karena saat itu saya berada didepan kantor Polisi dan yang mendampingi Anak Korban saat itu adalah kakeknya yang bernama Jainudin;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ODE ABAS alias LA ABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang jujur dan benar kepada pemeriksa dan Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan tersebut hanya mengetahui setelah di kantor polisi;
- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa, sebagaimana cerita Terdakwa sendiri bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di sala satu rumah kosong (rumah tidak ada penghuni) di Di Desa Bobong, dimana saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk dirumah Terdakwa, tak lama kemudian korban datang lalu mengajak Terdakwa agar berjalan menuju kerumah kosong di pantai” lalu Terdakwa langsung berjalan saat itu, sesampainya didalam rumah kosong, korban melepas celananya sendiri, setelah itu korban berabring terlentang di lanati/papan dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celana lalu kemaluan/penis Terdakwa di masukan kedalam vagina/kemaluan korban dan menggoyangkan pantai naik turun, dan setelah selesai menyetubuhi korban, Terdakwa memberikan uang namun saja saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi LA ODE ASWIN alias MISTER melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi LA ODE ASWIN ALI IDRUS alias MISTER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa pada yang melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetujuan tersebut hanya mengetahui pada saat di kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetujuan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi mendengar ceritanya masing-masing dari yang bersangkutan setelah kami diamankan oleh pihak yang berwajib sama-sama saat itu;
- Bahwa setahu saya sebagaimana cerita dari Terdakwa, bahwa melakukan persetujuan yang awalnya merayu pada saat akan membeli roti jualan milik korban selanjutnya korban di ajak masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi korban saat itu;
- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa, sebagaimana cerita Terdakwa sendiri bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di sala satu rumah kosong (rumah tidak ada penghuni) di Di Desa Bobong, dimana saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk dirumah Terdakwa, tak lama kemudian korban datang lalu mengajak Terdakwa agar berjalan menuju kerumah kosong di pantai” lalu Terdakwa langsung berjalan saat itu, sesampainya didalam rumah kosong, korban melepas celananya sendiri, setelah itu korban berabring terlentang di lanati/papan dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celananya sendiri lalu memasukan kemaluan/penis Terdakwa ke kedalam vagina/kemaluan korban dan menggoyangkan pantai naik turun, dan setelah selesai menyetubuhi korban, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu), dan untuk perbuatan lainnya saya tidak kronologisnya, akan tetapi sebagaimana cerita dari Terdakwa bahwa melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setahu saksi untuk perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban dengan cara memasukan penis/kemaluan Terdakwa ke dalam vagina korban, dan setelah terasa air mani Terdakwa akan keluar saya langsung cabut penis Terdakwa dari dalam kemaluan/vagina korban saat itu;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama hari dan tanggal saya sudah lupa di bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat didalam rumah kosong yang tidak berpenghuni di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu dan kedua hari dan tanggal saya sudah lupa bulan September tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, ditempat yang sama didalam rumah kosong yang tidak berpenghuni di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Kejadian *pertama*, pada saat itu saya sementara duduk diteras rumah, lalu Anak Korban datang menawarkan kepada saya untuk bersetubuh sambil meminta uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saya mengatakan “uang saya hanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”, lalu Anak Korban mengatakan “iya tidak apa-apa”, kemudian Anak Korban menunjuk kearah rumah kosong didekat pantai, lalu saya berjalan dan masuk duluan kerumah kosong tersebut, setelah itu Anak Korban juga masuk kedalam rumah kosong, lalu saya membuka celana dan Anak Korban juga membuka celananya, kemudian Anak Korban berbaring diatas lantai papan dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka, saat itu saya menduri Anak Korban dari atas sambil memasukkan penis saya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu saya menggoyangkan pantat naik turun sampai cairan sperma saya keluar, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Anak Korban meminta uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya hanya memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban langsung keluar dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa Kejadian *kedua*, pada saat itu saya berjalan kaki pulang selepas saya bekerja, kemudian saya berpapasan dengan Anak Korban yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



sedang berjualan kue di daerah Dusun Fangahu, saat itu Anak Korban meminta uang kepada saya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saya mengatakan “nanti malam saya kasi uang”, kemudian kami janji untuk bertemu di kamar kos saya, pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wit Anak Korban datang dan saya mengajak Anak Korban bersetubuh dirumah kosong tempat yang sama yang kami gunakan bersetubuh sebelumnya, saat itu Anak Korban jalan duluan menuju rumah kosong dan saya mengikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di rumah kosong tersebut Anak Korban langsung membuka celananya dan saya juga langsung membuka celana saya, kemudian Anak Korban berbaring diatas lantai papan dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka, saat itu saya menduri Anak Korban dari atas sambil memasukkan penis saya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu saya menggoyangkan pantat naik turun sekitar selama 3 (tiga) menit sampai cairan sperma saya keluar, setelah itu saya memakai celana dan Anak Korban juga memakai celananya, lalu saya memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Korban langsung keluar dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah kosong akan tetapi Anak Korban masuk sendiri;
- Bahwa saat kejadian kedua, saya yang mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak Korban tidak menolak;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang membuka celananya;
- Bahwa Anak Korban yang menawarkan untuk berhubungan badan dengan tarif yang ditentukan oleh Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh 5 (lima) orang diantaranya Gunawan, La Aba, Mister, Puang dan saya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban, tetapi sepengetahuan saya, Anak Korban masih sekolah ditingkat sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan dapat dijadikan bukti didepan persidangan berupa ;



- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang, bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
- 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVERS

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat akta kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005 dari Anak Korban yang menyatakan Anak Korban tersebut lahir pada tanggal 4 Juni 2007 sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut Anak Korban Masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020, bertempat di Rumah Kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat itu berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian Anak Korban berjalan menuju rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa



menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dan berbaring terlentang di lantai dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celananya dan dengan posisi diatas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan keluar dari rumah kosong tersebut untuk pulang;

- bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September sekitar pukul 20.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan terlebih dahulu menuju ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa menyusul anak korban ke rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celana dan berbaring di lantai papan dengan posisi terlentang dan kaki terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian kedua, Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak Korban tidak menolak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.
- Bahwa yang membuka celana Anak Korban adalah Anak Korban sendiri;



- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak berhubungan dan Anak Korban yang menentukan jumlah uang yang harus diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”**
2. Unsur **“Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**
3. Unsur **“Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *“error in persona”* dalam menghukum seseorang sedangkan yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memilih langsung jenis perbuatan Terdakwa yang paling mengarah pada pembuktian unsur kedua ini adalah membujuk anak melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat akta kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005 dari Anak Korban yang menyatakan Anak Korban tersebut lahir pada tanggal 4 Juni 2007 sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut Anak Korban Masih berumur 14 tahun sehingga Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), Sengaja atau *dolus/opzet* diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara



mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya atau arti lainnya dari membujuk adalah merayu yang dalam hal ini merayu sang anak agar mau melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya "*ejaculatio seminis*", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjualan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian Anak Korban berjalan menuju rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dan berbaring terlentang di lantai dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celananya dan dengan posisi diatas tubuh



Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan keluar dari rumah kosong tersebut untuk pulang;

Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu merupakan tindakan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas tindakan Terdakwa merupakan tindakan membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur kedua **“Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia Halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Adanya Kesatuan Kehendak;
2. Perbuatan-Perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjalan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian Anak Korban berjalan menuju rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menyuruh Anak



Korban untuk melepas celana dan berbaring terlentang di lantai dengan posisi kaki terbuka, lalu Terdakwa melepas celananya dan dengan posisi diatas tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan keluar dari rumah kosong tersebut untuk pulang dan kejadian kedua selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September sekitar pukul 20.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat anak korban sedang berjualan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan terlebih dahulu menuju ke rumah kosong di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa menyusul anak korban ke rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celana dan berbaring di lantai papan dengan posisi terlentang dan kaki terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan diperkuat dengan dengan surat Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ketiga **“Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa. Selain itu dalam rumusan kamar pidana dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b yang isinya sebagai berikut:

Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal oleh karena dalam nota permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang tercantum dalam point ke-2 diatas akan tetapi persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Anak Korban memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam point ke-1 yang mana persetujuan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban dilakukan oleh karena terjadi kesepakatan bahwa setelah Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Anak Korban, Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi Anak Korban, oleh karenanya persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi



Anak Korban dilakukan tanpa paksaan yang mana perbuatan tersebut dapat disimpulkan sebagai **perbuatan suka sama suka** yang mana dapat dimasukkan ke dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan kamar pidana dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b yang isinya sebagai berikut:

Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka secara kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Menurut Hakim Anggota I, rumusan kamar tersebut dengan jelas bersifat kauistis dengan syarat yang sangat jelas sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua). Sedangkan dalam perkara ini, fakta hukumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terjadi perdamaian, keluarga anak korban masih tetap menuntut Terdakwa dan bahkan Terdakwa tidaklah dapat menikahi Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun. Hakim Anggota I juga memperhatikan Laporan dari Pembimbing Anak (sebagai mana termuat dalam berkas) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak Korban menjadi rusak, Anak mengalami trauma yang luar biasa bahkan apabila anak mendengar nama Terdakwa, anak menjadi gemetar. Hakim Anggota I juga mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, responsif dan rasa keadilan. Semua aspek tersebut tidak ada yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dengan berulang-ulang kali serta membayar Anak Korban dengan harga yang relatif murah, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut malah melanggar aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, responsif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur dari Rapat



Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I tidak sependapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka maka oleh karena itu Hakim Anggota I juga tidak sependapat apabila "perbuatan suka sama suka" tersebut dijadikan sebagai alasan yang memperingan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I tidak sependapat dengan "perbuatan suka sama suka" tersebut dijadikan sebagai alasan yang memperingan pidana Terdakwa, maka dengan sendirinya Hakim Anggota I juga tidak sepekat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Tindakan Terdakwa menimbulkan trauma dan menghancurkan masa depan anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban merupakan perbuatan suka sama suka

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang, bermotif garis-garis, 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT, 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVERS yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ode Abas Alias La Aba, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp5.000.000.000,00**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang, bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
 - 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVERS.

Digunakan dalam perkara lain an. ODE ABAS Alias LA ABA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIKRAN WARNANGAN, S.H. dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AFANDI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bbg